

Bupati Banjar Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir di Pengaron



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/449718/bupati-banjar-serahkan-bantuan-kepada-korban-banjir-di-pengaron>

Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur memantau sekaligus menyerahkan bantuan berupa paket yang berisi bahan kebutuhan pokok kepada korban banjir di wilayah Kecamatan Pengaron.

"Alhamdulillah, kami bisa datang dan mengunjungi warga korban banjir sekaligus menyerahkan bantuan untuk meringankan beban mereka," ujar Saidi usai menyerahkan bantuan di Kecamatan Pengaron, Senin.

Menurut Saidi, banjir menggenangi ribuan rumah warga di Kecamatan Pengaron dengan ketinggian yang bervariasi disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Riam Kiwa.

Disebutkan, data Kantor Kecamatan Pengaron mencatat sebanyak tujuh desa tergenang banjir antara lain Desa Ati'im dan Desa Pengaron, Lumpangi, Benteng, Lobang Baru, Lok Tunggul dan Desa Mangkaok.

"Sebanyak 1.503 rumah warga yang tersebar di tujuh desa tergenang air dengan ketinggian bervariasi antara 10 hingga 60 centimeter dan tidak hanya permukiman tetapi banjir juga merendam fasilitas umum," ucapnya.

Camat Pengaron Alipudin berterima kasih atas bantuan yang diserahkan Bupati Banjar dan bantuan itu segera disalurkan kepada warga yang cukup kesulitan karena banyak fasilitas umum yang terdampak banjir.

Dikatakan Alipudin, selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga telah menggenangi sejumlah fasilitas umum seperti jalan, masjid, musala, sekolah, kantor desa, puskesmas hingga balai pertanian.

"Sesuai saran bupati bantuan bahan pokok itu dimasak di dapur umum di halaman kantor kecamatan. Setelah makanannya siap berupa makanan siap saji selanjutnya disalurkan kepada korban banjir," tuturnya.

Alipudin juga imbau kepada warga agar selalu waspada dengan kondisi banjir disamping tetap menjaga kesehatannya karena cukup banyak penyakit yang muncul sebagai efek kurang bersihnya lingkungan.

Salah seorang warga Desa Lok Tunggul Syarbani (45) mengatakan, banjir mulai menyurut pada Ahad malam karena saat siang ketinggian air sebatas lutut tetapi menjelang malam tinggal 20 centimeter.

"Semoga banjirnya semakin surut dan kami bisa beraktivitas kembali. Soal makanan kami sudah menerima makanan siap saji yang diserahkan relawan berupa nasi bungkus dan sangat membantu kami," katanya.

Sumber berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/449718/bupati-banjar-serahkan-bantuan-kepada-korban-banjir-di-pengaron>, 27 Januari 2025
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1284753/bupati-banjar-serahkan-bantuan-sembako-korban-banjir-pengaron>, 28 Januari 2025

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

